



**PUTUSAN**

Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Elsa Mentari als Elsa Binti Asikin Noor
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gang Cempaka Rt. 013 Rw. 022 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Jalan Tatah Belayung Komplek Mutia Blok B No. 10 Rt. 06 Kelurahan Pandan Sari Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Fahrudin als Udin Batang Bin Darmansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gang Cempaka Rt. 013 Rw. 022 Kelurahan Kelayan Tengah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan Jalan Tatah Belayung Komplek Mutia Blok B No. 10 Rt. 06 Kelurahan Pandan Sari Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022

Para Terdakwa didampingi Muhammad Akbar, S.H, Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Brigjen H. Hasan Basry No.37 Gedung KADIN Lt.2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 Juni 2022 Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. ELSA MENTARI Alias ELSA Binti ASIKIN NOOR (Alm)** dan **terdakwa 2. FAHRUDIN Alias UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (alm)** bersalah melakukan tindak pidana “ ***percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram*** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. ELSA MENTARI Alias ELSA Binti ASIKIN NOOR (Alm) dan terdakwa 2. FAHRUDIN Alias UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 08 (delapan) tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 24,80 gram
- 1 (satu) lembar isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah kotak indomilks kids warna merah muda
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna gold
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam DA 2386 NS

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Rudi Alias Rudi Galam Bin Drmansyah (alm)**

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) bersama-sama saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Lingkar Dalam Selatan Simpang Empat Gerilya Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



**menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut ; -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita saat terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) yang saat itu sebagai Napi LP Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin dan mengatakan kepada terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR ingin berbicara kepada kakaknya yaitu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dan saat itu saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) ketika berbicara kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dengan maksud minta diambilkan sabu yang dipesan dan saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengatakan kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) bahwa nomornya akan dikirim kepada temannya yaitu Sdr. ASIM yaitu orang yang menjual sabu kepada saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dan saat itu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) menyetujui nomor nya dikirim kepada teman saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) tersebut dan sekitar 30 menit kemudian dengan privat nomor menghubungi terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR mengatakan bahwa "nanti ada yang menelpon" dan kemudian terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR menanyakan kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) siapa orang yang menggunakan private nomor dan waktu itu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) mengatakan kepada terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR bahwa orang tersebut yang menyuruh untuk mengambil sabu serta akan memberi upah dan saat itu terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR juga menyetujui untui mengambil sabu tersebut dan setelah itu kembali dihubungi serta yang menerima menerima telpon adalah terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan orang yang menghubungi tersebut bermaksud mengarahkan untuk mengambil sabu di atas jembatan di daerah Jalan Lingkar Basirih.

- Bahwa setelah itu terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sama-sama berangkat untuk mengambil sabu tersebut menuju ke Jalan Lingkar Dalam Selatan Simpang Empat Gerilya Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat itu yang mengambil sabu adalah terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menerima telpon namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang yang akan melakukan transaksi narkoba ditempat tersebut dan saat itu petugas melihat terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR membuang 1 (satu) buah kotak Indomilk Kids warna merah muda dengan menggunakan tangan kirinya kearah belakang dan setelah dilakukan pemeriksaan kotak Indomilk Kids warna merah muda berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 15 warna putih No Simcard : 0857 – 5145 – 7631 yang digunakan oleh terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR untuk melakukan komunikasi dalam mengambil sabu tersebut.

- Bawa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu, selanjutnya mereka terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) yang saat ini menjalani hukuman di LP Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin dan atas keterangan mereka terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal tanggal 12 Januari 2022 petugas menjemput saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 6A warna Gold No. WA: +1 (236) 2376704 yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi transaksi

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.00547/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa mereka terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) ) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dalam melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar:

----- Bahwa mereka terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) bersama-sama saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Lingkar Dalam Selatan Simpang Empat Gerilya Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang yang akan melakukan transaksi narkoba di Jalan Lingkar Dalam Selatan Simpang Empat Gerilya Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 14.30 Wita petugas mendatang ketempat dimaksud dan saat itu petugas melihat terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR membuang 1 (satu) buah kotak Indomilk Kids warna merah muda dengan menggunakan tangan kirinya kearah belakang dan setelah dilakukan pemeriksaan kotak Indomilk Kids warna merah muda berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 15 warna putih No Simcard : 0857 – 5145 – 7631 yang digunakan oleh terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR untuk melakukan komunikasi dalam mengambil sabu tersebut.
- Bawa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu, selanjutnya mereka terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) yang saat ini menjalani hukuman di LP Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin dan atas keterangan mereka terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal tanggal 12 Januari 2022 petugas menjemput saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 6A warna Gold No. WA: +1 (236) 2376704 yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.00547/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

- Bahwa mereka terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) ) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dalam melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel. Kelayan Timur Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibuang oleh sdr ELSA ditempat ranjauan
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 skj 14.30 wita petugas melakukan penangkapan ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) di Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibuang oleh sdr ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR ditempat ranjauan
- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak tau namanya dan menyuruh FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk menjual
- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tau

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, Sebelumnya adik suami ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR yang berada di LP Teluk dalam bernama RUDI GALAM ada menelpon ke Hp ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan minta bicara sama FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), yang isinya ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) di suruh menjual sabu milik temannya, dan kalau bersedia, nanti sdr RUDI GALAM akan mengenalkannya, ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) pun setuju, lalu FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) pun langsung di telpon oleh seorang laki laki yang tidak dikenal, dan menyuruh untuk mengambil sabu di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) bahwa mereka baru 1 (satu) kali mengambil sabu atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu
- Bahwa petugas mendapatkan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) lembar isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak Indomilk Kids warna merah muda, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 15 warna putih No Simcard : 0857 – 5145 – 7631, 1 (satu) buah Hp merk XIOMI Redmi 6A warna Gold No. WA : +1 (236) 2376704
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 skj. 11.30 wita saksi dan rekan saksi sdr. RYANTORO Bersama dengan rekan yang lain dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penjemputan Bon Napi terhadap sdr MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dari Lapas Teluk Dalam menuju ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengakui sebagai orang yang menyuruh sdr. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk mengambil dan menyimpan sabu tersebut, dan mengakui 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) yang dikuasai sdr. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR adalah milik dari sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm).
- Bahwa pada saat kami melakukan Bon sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm), sebelumnya kami melakukan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan petugas Lapas Teluk Dalam untuk melakukan pemeriksaan sel yang ditempati oleh Bon sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm), dan petugas Lapas kemudian menyerahkan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold Nomor WA : +1(236) 2376704 yang ditemukan didalam ruang sel sdr MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm).

- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengakui bahwa untuk 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold Nomor WA : +1(236) 2376704 tersebut adalah milik dari sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dan HP tersebut yang digunakan oleh sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) untuk sarana dalam hal transaksi narkoba jenis sabu kepada Sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), akan tetapi kami tidak menenmuka untuk no simcard : 0853-9230-6661.
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) membuang No simcard 0853-9230-6661 pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 skj. 17.00 wita di Toilet sel Blok A Kamar 18 Lapas Kelas IIA Banjarmasin, karena tidak dapat menghubungi sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), dan curiga sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sudah ditangkap petugas kepolisian, sehingga membuang simcard tersebut untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan karyawan swasta dapat dipastikan tidak mempunyai ijin untuk Narkoba tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel. Kelayan Timur Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibuang oleh sdr ELSA ditempat ranjauan
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 skj 14.30 wita petugas melakukan penangkapan ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) di Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel. Kelayan Timur Kec.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibuang oleh sdr ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR ditempat ranjauan

- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak tau namanya dan menyuruh FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk menjual
- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tau namanya , Sebelumnya adik suami ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR yang berada di LP Teluk dalam bernama RUDI GALAM ada menelpon ke Hp ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan minta bicara sama FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), yang isinya ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) di suruh menjual sabu milik temannya, dan kalau bersedia, nanti sdr RUDI GALAM akan mengenalkannya, ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) pun setuju, lalu FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) pun langsung di telpon oleh seorang laki laki yang tidak dikenal, dan menyuruh untuk mengambil sabu di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) bahwa mereka baru 1 (satu) kali mengambilkan sabu atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu
- Bahwa petugas mendapatkan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) lembar isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak Indomilk Kids warna merah muda, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 15 warna putih No Simcard : 0857 – 5145 – 7631, 1 (satu) buah Hp merk XIOMI Redmi 6A warna Gold No. WA : +1 (236) 2376704
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 skj. 11.30 wita saksi dan rekan saksi sdr. RYANTORO Bersama dengan rekan yang lain dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penjemputan Bon Napi terhadap

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dari Lapas Teluk Dalam menuju ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel.

- Bahwa setelah kami tanyakan kepada sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengakui sebagai orang yang menyuruh sdr. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk mengambil dan menyimpan sabu tersebut, dan mengakui 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) yang dikuasai sdr. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR adalah milik dari sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm).
- Bahwa pada saat kami melakukan Bon sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm), sebelumnya kami melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Teluk Dalam untuk melakukan pemeriksaan sel yang ditempati oleh Bon sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm), dan petugas Lapas kemudian menyerahkan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold Nomor WA : +1(236) 2376704 yang ditemukan didalam ruang sel sdr MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm).
- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengakui bahwa untuk 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold Nomor WA : +1(236) 2376704 tersebut adalah milik dari sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dan HP tersebut yang digunakan oleh sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) untuk sarana dalam hal transaksi narkoba jenis sabu kepada Sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), akan tetapi kami tidak menemukannya untuk no simcard : 0853-9230-6661.
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) membuang No simcard 0853-9230-6661 pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 skj. 17.00 wita di Toilet sel Blok A Kamar 18 Lapas Kelas IIA Banjarmasin, karena tidak dapat menghubungi sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), dan curiga sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sudah ditangkap petugas kepolisian, sehingga membuang simcard tersebut untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dengan pekerjaan sebagai ibu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan karyawan swasta dapat dipastikan tidak mempunyai ijin untuk Narkotika tersebut dari pihak yang berwenang.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. RYANTORO DIVER ASJADAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel. Kelayan Timur Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibuang oleh sdr ELSA ditempat ranjauan
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 skj 14.30 wita petugas melakukan penangkapan ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) di Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibuang oleh sdr ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR ditempat ranjauan
- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak tau namanya dan menyuruh FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk menjual
- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tau namanya, Sebelumnya adik suami ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR yang berada di LP Teluk dalam bernama RUDI GALAM ada menelpon ke Hp ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan minta bicara sama FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), yang isinya ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) di suruh menjual sabu milik temannya, dan kalau bersedia, nanti sdr RUDI GALAM akan mengenalkannya, ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) pun setuju, lalu FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm)

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung di telpon oleh seorang laki laki yang tidak dikenal, dan menyuruh untuk mengambil sabu di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) bahwa mereka baru 1 (satu) kali mengambil sabu atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu
- Bahwa petugas mendapatkan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) lembar isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak Indomilk Kids warna merah muda, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 15 warna putih No Simcard : 0857 – 5145 – 7631, 1 (satu) buah Hp merk XIOMI Redmi 6A warna Gold No. WA : +1 (236) 2376704
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 skj. 11.30 wita saksi dan rekan saksi sdr. RYANTORO Bersama dengan rekan yang lain dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penjemputan Bon Napi terhadap sdr MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dari Lapas Teluk Dalam menuju ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengakui sebagai orang yang menyuruh sdr. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk mengambil dan menyimpan sabu tersebut, dan mengakui 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) yang dikuasai sdr. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR adalah milik dari sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm).
- Bahwa pada saat kami melakukan Bon sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm), sebelumnya kami melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Teluk Dalam untuk melakukan pemeriksaan sel yang ditempati oleh Bon sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm), dan petugas Lapas kemudian menyerahkan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold Nomor WA : +1(236) 2376704 yang ditemukan didalam ruang sel sdr MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm).
- Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengakui bahwa untuk 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold Nomor WA : +1(236) 2376704 tersebut adalah milik dari sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH (Alm) dan HP tersebut yang digunakan oleh sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) untuk sarana dalam hal transaksi narkoba jenis sabu kepada Sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), akan tetapi kami tidak menemukannya untuk no simcard : 0853-9230-6661.

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) membuang No simcard 0853-9230-6661 pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 skj. 17.00 wita di Toilet sel Blok A Kamar 18 Lapas Kelas IIA Banjarmasin, karena tidak dapat menghubungi sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), dan curiga sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sudah ditangkap petugas kepolisian, sehingga membuang simcard tersebut untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan karyawan swasta dapat dipastikan tidak mempunyai ijin untuk Narkoba tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 14.30 wita di Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibuang oleh sdr ELSA ditempat ranjauan
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 skj 14.30 wita petugas melakukan penangkapan ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) di Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibuang oleh sdr ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR ditempat ranjauan
- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak tau namanya dan menyuruh FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk menjual
- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) memperoleh

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak tau namanya, Sebelumnya adik suami ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR yang berada di LP Teluk dalam bernama RUDI GALAM ada menelpon ke Hp ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan minta bicara sama FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), yang isinya ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) di suruh menjual sabu milik temannya, dan kalau bersedia, nanti sdr RUDI GALAM akan mengenalkannya, ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) pun setuju, lalu FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) pun langsung di telpon oleh seorang laki laki yang tidak dikenal, dan menyuruh untuk mengambil sabu di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Bahwa terdakwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) bahwa mereka baru 1 (satu) kali mengambil sabu atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu
- Bahwa petugas mendapatkan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) lembar isolasi warna hitam, 1 (satu) buah kotak Indomilk Kids warna merah muda, 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 15 warna putih No Simcard : 0857 – 5145 – 7631, 1 (satu) buah Hp merk XIOMI Redmi 6A warna Gold No. WA : +1 (236) 2376704
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 skj. 11.30 wita saksi dan rekan saksi sdr. RYANTORO Bersama dengan rekan yang lain dari Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan penjemputan Bon Napi terhadap sdr MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dari Lapas Teluk Dalam menuju ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel.
- Bahwa setelah kami tanyakan kepada sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengakui sebagai orang yang menyuruh sdr. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk mengambil dan menyimpan sabu tersebut, dan mengakui 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) yang dikuasai sdr. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR adalah milik dari sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm).

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan Bon sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm), sebelumnya kami melakukan koordinasi dengan petugas Lapas Teluk Dalam untuk melakukan pemeriksaan sel yang ditempati oleh Bon sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm), dan petugas Lapas kemudian menyerahkan 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold Nomor WA : +1(236) 2376704 yang ditemukan didalam ruang sel sdr MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm).
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengakui bahwa untuk 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi Redmi 6A warna gold Nomor WA : +1(236) 2376704 tersebut adalah milik dari sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dan HP tersebut yang digunakan oleh sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) untuk sarana dalam hal transaksi narkoba jenis sabu kepada Sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), akan tetapi kami tidak menenmuka untuk no simcard : 0853-9230-6661.
  - Bahwa menurut keterangan dari Sdr. MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) membuang No simcard 0853-9230-6661 pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 skj. 17.00 wita di Toilet sel Blok A Kamar 18 Lapas Kelas IIA Banjarmasin, karena tidak dapat menghubungi sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), dan curiga sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sudah ditangkap petugas kepolisian, sehingga membuang simcard tersebut untuk menghilangkan jejak.
  - Bahwa ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dengan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan karyawan swasta dapat dipastikan tidak mempunyai ijin untuk Narkoba tersebut dari pihak yang berwenang.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
3. M. RUDI ALIAS RUDI GALAM Bin DARMANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR, sejak sekitar pertengahan Bulan Agustus 2020 karena menikah dengan sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), dan sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) merupakan kakak kandung saksi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal sabu yang ditemukan saat penangkapan Sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) tersebut, karena sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dipesan kepada kawannya sdr. ASIM, akan tetapi karena terdakwa berada didalam Lapas kelas IIA Banjarmasin, sehingga menyuruh Sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk mengambil sabu tersebut
- bahwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022, skj. 12.30 wita saksi menghubungi lewat telepon Whatsapp kepada Sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR dan mengatakan hendak berbicara dengan sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk meminta bantuan mengambil sabu yang sudah saksi pesan, kemudian disanggupi oleh sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm).
- Bahwa saksi mengatakan kepada sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) yaitu “ *ambilakan bahanku, kirim nomor kam*” ( *ambilkan sabu milik aku, kirimkan nomor kamu* ), kemudian dijawab oleh sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dengan kata-kata “iya”
- Bahwa saksi mengirimkan Nomor telepon sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) kepada kawan saksi yang Bernama sdr. ASIM, karena sebelumnya saksi ada memesan sabu kepada sdr. ASIM, dan diminta nomor telepon orang yang akan mengambil sabu yang saksi pesan tersebut
- Bahwa saksi membeli 25 gram sabu tersebut seharga Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi saksi belum ada menyerahkan uang, dan uangnya akan dibayarkan nanti
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana cara penyerahan sabu dari sdr. ASIM kepada sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), yang saksi tahu pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 skj. 13.00 wita, saksi ada dihubungi melalui telepon WA oleh sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm), yang mengatakan bahwa ada orang menelepon tapi belum mengatakan dimana menyerahkan sabu, kemudian saksi menyuruh sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) agar menunggu saja dulu.
- bahwa saksi jelaskan bahwa saksi menyuruh sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk mengambil sabu yang sdr

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan kepada sdr. ASIM tersebut karena posisi saksi yang saat ini menjadi warga binaan di Blok A Kamar 18 lapas Teluk Dalam Banjarmasin sehingga saksi meminta bantuan sdr. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) untuk mengambil sabu tersebut.

- Bahwa saksi jelaskan bahwa rencananya 25 gram sabu tersebut akan saksi jual kepada kawan saksi yang bernama sdr. MARTIN yang beralamat di Jalan kelayan B Gg. Gembira No.- Rt. 21 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I. ELSA MENTARI Alias ELSA Binti ASIKIN NOOR

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 Skj. 14.30 wita di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membuang sabu yang baru saja terdakwa ambil dari tempat ranjauan di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa terdakwa mengambil sabu ranjauan tersebut bersama dengan suaminya yakni sdr FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm)
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang terdakwa ambil bersama dengan suaminya tersebut adalah milik seorang laki laki yang tidak tahu namanya, dan menyuruh suaminya untuk di edarkan atau di jualkan. Sebelumnya adik suami terdakwa yang berada di LP Teluk dalam bernama RUDI GALAM ada menelpon ke Hp terdakwa dan minta bicara sama suami terdakwa, yang isinya mereka berdua mau di suruh menjual sabu milik temannya, dan kalau bersedia, nanti sdr RUDI GALAM akan mengenalkannya, dan mereka berdua pun setuju, lalu suami terdakwa pun langsung di telpon oleh seorang laki laki yang tidak dikenal, dan menyuruh mengambil sabu di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Laki laki yang tak dikenal tersebut menelpon setelah sdr RUDI GALAM menelpon mereka berdua yakni pada hari Minggu tanggal

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2022 skj 13.15 wita saat terdakwa dan suaminya masih di acara perkawinan keluarga di daerah Kelayan B.

- Bahwa untuk no hp RUDI GALAM ada 2 dan yang disimpan dan yang pertama terdakwa memberi nama Rd no simcard 0853-9230-6661, untuk yang kedua belum disimpan karena baru nelson kemaren dan no simcard +1(236) 2376704, sedangkan untuk no hp laki laki yang kami tidak kenal tersebut, tidak bisa menyimpannya, karena memakai private number
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut di atas tanah yang ada di tumbuh rumput rumput di tengah jembatan di jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan menggunakan tangan terdakwa yang sebelah kiri, sedangkan tangan terdakwa yang sebelah kanan memegang hp yang saat itu sedang berhubungan telpon dengan laki laki yang tidak dikenal tersebut.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut sebelumnya berada di tangan terdakwa, dan saat terdakwa di bonceng oleh suaminya bersepeda motor, kemudian mereka di suruh beberapa orang laki laki yang mengaku sebagai petugas kepolisian untuk berhenti, lalu 1 (satu) paket sabu yang berada di tangan kiri terdakwa tersebut dibuang ke tanah.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan petugas kepolisian dari Ditrenarkoba polda kalsel di atas tanah di pinggir jalan aspal sekitar 1 (satu) meter jaraknya dari tempat posisi saya melempar atau membuangnya.
- Bahwa jarak antara terdakwa dengan suami terdakwa sdr FAHRUDIN ALI UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) adalah sekitar 1 (satu) meter pada saat terdakwa membuang sabu tersebut dan kondisi cuaca dalam keadaan cerah, sedangkan penerangan cukup karena saat itu siang hari .
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) paket sabu tersebut mau di bawa kerumah dulu, dan menunggu perintah dari laki laki yang tidak kami kenal tersebut mau di antar kemana.
- Bahwa terdakwa dan suami terdakwa baru 1 (satu) kali ini saja melakukannya) dan dijanjikan akan mendapatkan imbalan atau upah dari laki laki yang tidak dikenal tersebut, akan tetapi tidak mengetahui berapa upahnya dan apakah berbentuk uang ataupun sabu.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepemilikan Narkotika dari pihak berwenang.

Terdakwa II. FAHRUDIN ALIAS UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm)

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 Skj. 14.30 wita di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa dan sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR sebanyak 1 (satu) paket sabu setelah di timbang berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram).
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan petugas berada di atas aspal di Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sekitar 1 (satu) meter di tempat terdakwa dan sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR.
- Bahwa 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) awalnya ada berada ditangan sebelah kiri sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR, karena ada petugas kepolisian menangkap terdakwa dan sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR, sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR terkejut dan dengan repleks melempar 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) yang ada ditangan kirinya kearah belakang
- Bahwa jarak antara terdakwa dan sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR ) saat melempar 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) sekitar setengah meter dan cuaca pada saat itu siang hari, cerah dan tidak hujan
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dengan terdakwa dan istri yang mana saat itu istrinya melempar 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) di aspal di Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel. Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin adalah sekitar setengah meter
- Bahwa 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) terbungkus isolasi warna hitam dan dibungkus di kotak Indomilk Kids warna merah muda
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2021 sekitar jam 12.30 wita terdakwa ada ditelpon melalui aplikasi Whatsapp oleh sdr. RUDIANOOR als RUDI GALAM dan berkata “ ada orang yang menyuruh mengambil sabu, lalu saya menyanggupi, dan sdr. RUDIANOOR mengatakan kembali “ bahwa nomor telepon saya akan sdr. RUDIANOOR Als RUDI GALAM berikan kepada orang yang menyuruh mengambil sabu “ dan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjawab iya, kemudian Handphone tersebut terdakwa menyerahkan kepada sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR, kemudian sekitar 30 menit ada seorang laki – laki yang tidak dikenal menggunakan nomor pribadi menghubungi dan diangkat oleh sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR, dan berkata “ *nanti ada yang menelepon* “, kemudian sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR menanyakan kepada terdakwa siapa orang yang menelepon menggunakan nomor pribadi tersebut, dan jawab orang tersebut ada lah yang menyuruh mengambil sabu dan nanti ada ja upah buat kita, dan sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR menjawab “*sudah ae*” tanda menyetujui, kemudian ada menelepon kembali seseorang laki – laki menggunakan nomor kembali dan mengarahkan untuk mengambil sabu, kemudian mereka mengambil 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) di atas jembatan yang berada jalan lingkar basirih

- Bahwa terdakwa dan sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR menerima 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) diatas jembatan yang berada di jalan lingkar basirih dengan diarahkan melalui telpon menggunakan nomor pribadi oleh seseorang laki – laki yang tidak dikenal
- Bahwa terdakwa dan sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR bersama – sama mengambil 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) tersebut, namun yang mengambil 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) di atas jembatan adalah sdri. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOR, tetapi terdakwa menunggu di sepeda motor yang jaraknya hanya 1 (satu) meter.
- Bahwa rencananya akan mendapatkan upah dalam hal mengambil dan mengantarkan 1 (satu) paket sabu berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram) jika selesai namun untuk jumlahnya tidak disebutkan berapa besarnya upah yang akan diterima.
- Bahwa sdr. RUDIANOOR Als RUDI GALAM berada di LP karang teluk dalam diblok A. karena kasus narkoba dengan ciri ciri Laki laki, usia 30 tahun, kulit putih, perawakan tinggi berat, rambut gundul, ada tato ditangan kiri , kanan badan, dan kaki kiri kanan
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin kepemilikan Narkotika dari pihak berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 24,80 gram
- 1 (satu) lembar isolasi warna hitam
- 1 (satu) buah kotak indomilks kids warna merah muda
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna gold
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam DA 2386 NS

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022 Skj. 14.30 wita di pinggir Jalan Lingkar Dalam Selatan simpang empat Gerilya Kel Kelayan Timur Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita saat terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) yang saat itu sebagai Napi LP Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin dan mengatakan kepada terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR ingin berbicara kepada kakaknya yaitu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dan saat itu saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) ketika berbicara kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dengan maksud minta diambilkan sabu yang dipesan dan saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengatakan kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) bahwa nomornya akan dikirim kepada temannya yaitu Sdr. ASIM yaitu orang yang menjual sabu kepada saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dan saat itu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) menyetujui nomor nya dikirim kepada teman saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) tersebut dan sekitar 30 menit kemudian dengan privat nomor menghubungi terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR mengatakan bahwa "nanti ada yang menelpon" dan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR menanyakan kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) siapa orang yang menggunakan private nomor dan waktu itu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) mengatakan kepada terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR bahwa orang tersebut yang menyuruh untuk mengambil sabu serta akan memberi upah dan saat itu terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR juga menyetujui untui mengambil sabu tersebut dan setelah itu kembali dihubungi serta yang menerima menerima telpon adalah terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan orang yang menghubungi tersebut bermaksud mengarahkan untuk mengambil sabu di atas jembatan di daerah Jalan Lingkar Basirih.

- Bahwa setelah itu terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sama-sama berangkat untuk mengambil sabu tersebut menuju ke Jalan Lingkar Dalam Selatan Simpang Empat Gerilya Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat itu yang mengambil sabu adalah terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menerima telpon namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang yang akan melakukan transaksi narkoba ditempat tersebut dan saat itu petugas melihat terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR membuang 1 (satu) buah kotak Indomilk Kids warna merah muda dengan menggunakan tangan kirinya kearah belakang dan setelah dilakukan pemeriksaan kotak Indomilk Kids warna merah muda berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 15 warna putih No Simcard : 0857 – 5145 – 7631 yang digunakan oleh terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR untuk melakukan komunikasi dalam mengambil sabu tersebut.
- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dan menyita

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) paket sabu, selanjutnya mereka terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) yang saat ini menjalani hukuman di LP Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin dan atas keterangan mereka terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal tanggal 12 Januari 2022 petugas menjemput saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 6A warna Gold No. WA: +1 (236) 2376704 yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.00547/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa para terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) ) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dalam melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

## Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pemufakatan Jahat" adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika .

Bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita saat terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH (Alm) sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) yang saat itu sebagai Napi LP Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin dan mengatakan kepada terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR ingin berbicara kepada kakaknya yaitu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dan saat itu saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) ketika berbicara kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dengan maksud minta diambilkan sabu yang dipesan dan saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengatakan kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) bahwa nomornya akan dikirim kepada temannya yaitu Sdr. ASIM yaitu orang yang menjual sabu kepada saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dan saat itu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) menyetujui nomor nya dikirim kepada teman saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) tersebut dan sekitar 30 menit kemudian dengan privat nomor menghubungi terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR mengatakan bahwa “nanti ada yang menelpon” dan kemudian terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR menanyakan kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) siapa orang yang menggunakan private nomor dan waktu itu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) mengatakan kepada terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR bahwa orang tersebut yang menyuruh untuk mengambil sabu serta akan memberi upah dan saat itu terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR juga menyetujui untui mengambil sabu tersebut dan setelah itu kembali dihubungi serta yang menerima menerima telpon adalah terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan orang yang menghubungi tersebut bermaksud mengarahkan untuk mengambil sabu di atas jembatan di daerah Jalan Lingkar Basirih.

- Bahwa setelah itu terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sama-sama berangkat untuk mengambil sabu tersebut menuju ke Jalan Lingkar Dalam Selatan Simpang Empat Gerilya

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat itu yang mengambil sabu adalah terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menerima telpon namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang yang akan melakukan transaksi narkoba ditempat tersebut dan saat itu petugas melihat terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR membuang 1 (satu) buah kotak Indomilk Kids warna merah muda dengan menggunakan tangan kirinya kearah belakang dan setelah dilakukan pemeriksaan kotak Indomilk Kids warna merah muda berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 15 warna putih No Simcard : 0857 – 5145 – 7631 yang digunakan oleh terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR untuk melakukan komunikasi dalam mengambil sabu tersebut.

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu, selanjutnya mereka terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) yang saat ini menjalani hukuman di LP Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin dan atas keterangan mereka terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal tanggal 12 Januari 2022 petugas menjemput saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 6A warna Gold No. WA: +1 (236) 2376704 yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan para terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 24,80 gram, yang dalam penguasaan para terdakwa ketika disita petugas kemudian ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. para terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam penelitian.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh para terdakwa serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 12.30 Wita saat terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sedang berada dirumahnya kemudian terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dihubungi oleh saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) yang saat itu sebagai Napi LP Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin dan mengatakan kepada terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR ingin berbicara kepada kakaknya yaitu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dan saat itu saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) ketika berbicara kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dengan maksud minta diambilkan sabu yang dipesan dan saksi MUHAMMAD

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) mengatakan kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) bahwa nomornya akan dikirim kepada temannya yaitu Sdr. ASIM yaitu orang yang menjual sabu kepada saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) dan saat itu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) menyetujui nomor nya dikirim kepada teman saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) tersebut dan sekitar 30 menit kemudian dengan privat nomor menghubungi terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR mengatakan bahwa “nanti ada yang menelpon” dan kemudian terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR menanyakan kepada terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) siapa orang yang menggunakan private nomor dan waktu itu terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) mengatakan kepada terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR bahwa orang tersebut yang menyuruh untuk mengambil sabu serta akan memberi upah dan saat itu terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR juga menyetujui untuk mengambil sabu tersebut dan setelah itu kembali dihubungi serta yang menerima menerima telpon adalah terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan orang yang menghubungi tersebut bermaksud mengarahkan untuk mengambil sabu di atas jembatan di daerah Jalan Lingkar Basirih.

- Bahwa setelah itu terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) sama-sama berangkat untuk mengambil sabu tersebut menuju ke Jalan Lingkar Dalam Selatan Simpang Empat Gerilya Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat itu yang mengambil sabu adalah terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menerima telpon namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi INDRA KURNIAWAN dan saksi RYANTORO DIVER ASJADAR yang sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada 2 (dua) orang yang akan melakukan transaksi narkoba ditempat tersebut dan saat itu petugas melihat terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR membuang 1 (satu) buah kotak Indomilk Kids warna merah muda dengan menggunakan tangan kirinya kearah belakang dan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm



setelah dilakukan pemeriksaan kotak Indomilk Kids warna merah muda berisi 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 25,12 gram (berat bersih 24,80 gram), selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 15 warna putih No Simcard : 0857 – 5145 – 7631 yang digunakan oleh terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR untuk melakukan komunikasi dalam mengambil sabu tersebut.

- Bahwa setelah petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR dan terdakwa 2. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm) dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu, selanjutnya mereka terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) yang saat ini menjalani hukuman di LP Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin dan atas keterangan mereka terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal tanggal 12 Januari 2022 petugas menjemput saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Teluk Dalam Banjarmasin serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 6A warna Gold No. WA: +1 (236) 2376704 yang digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi transaksi narkoba, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.00547/NNF/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa para terdakwa bersama saksi MUHAMMAD RUDY Als RUDI GALAM Bin DARMANSYAH (Alm) ) (disidangkan dalam Penuntutan terpisah) dalam melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

*Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ELSA MENTARI Als ELSA Binti ASIKIN NOOR (Alm)** dan **Terdakwa II. FAHRUDIN Als UDIN BATANG Bin DARMANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dan denda masing-masing sejumlah **Rp.2.650.000.000,- (dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 24,80 gram
  - 1 (satu) lembar isolasi warna hitam
  - 1 (satu) buah kotak indomilks kids warna merah muda
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO A15 warna putih
  - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 6A warna gold

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam DA 2386 NS

**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Rudi Alias Rudi Galam Bin Drmansyah (Alm)**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Masrita Fakhliyana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

ttd

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

ttd

Suwandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Satriansyah, S.H.